



P U T U S A N

Nomor 2651 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno;**
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 28 Nopember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Brabo RT 06 RT 02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 239/2015/2651 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk



ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2015;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 240/2015/2651 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2015 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 241/2015/2651 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa SMS kepada saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman (dalam berkas terpisah) menanyakan ganja setengah garis harganya berapa dan saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menjawab harganya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa datang ke rumah kost saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00. Kemudian setelah uang diterima saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00. Kemudian setelah uang diterima saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman, lalu Terdakwa pulang ke rumah kostnya, sedangkan saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman pergi mengambil ganja pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bahwa ganja pesannya



sudah ada serta menyuruh Terdakwa agar menemuinya di tepi Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tepi Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan bertemu saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman, kemudian saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menyerahkan ganja pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa. Setelah ganja diterima Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi ARIF masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 93 /IL.12400/2015 tanggal 9 Maret 2015 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Barang Barang	Hasil Penimbangan (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus Koran berisi barang bukti	Berat Kotor 33,48 gram	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.
2.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti (sample pemeriksaan Laboratorium Forensik)	Berat Kotor 2,09 gram	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja

Dengan demikian ganja yang dibeli Terdakwa tersebut totalnya berjumlah 35, 57gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1970 / NNF / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 3060 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,79 gram milik tersangka Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno adalah benar **ganja**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Lugas Ekatas alias Ateng bin Suyatno pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Simpang Empat Jalan Mertojoyo, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa SMS kepada saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman (dalam berkas terpisah) menanyakan ganja setengah garis harganya berapa dan saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menjawab harganya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa datang ke rumah kost saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00. Kemudian setelah uang diterima saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman, lalu Terdakwa pulang ke rumah kostnya, sedangkan saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman pergi mengambil ganja pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menyampaikan bahwa ganja pesannya sudah ada serta menyuruh Terdakwa agar menemuinya di tepi Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tepi Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan bertemu saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman, kemudian saksi Arif Syaifurrijal Permadi alias Cabul bin Musliman menyerahkan ganja pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa. Setelah ganja diterima Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi ARIF masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 22.30 WIB, ketika Terdakwa di Simpang Empat Jalan Mertojoyo, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota yaitu saksi Mokhamad Makhi dan saksi Yanu Tri You. K,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2651 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Narkotika jenis ganja di saku sebelah kanan jaket warna merah yang sedang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 93/IL.12400/2015 tanggal 9 Maret 2015 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Malang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Barang Barang	Hasil Penimbangan (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus Koran berisi barang bukti	Berat Kotor 33,48 gram	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.
2.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti (sample pemeriksaan Laboratorium Forensik)	Berat Kotor 2,09 gram	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja

Dengan demikian ganja yang dibeli Terdakwa tersebut totalnya berjumlah 35, 57gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1970 / NNF / 2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 3060 / 201 5 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 1,79 gram milik tersangka Lugas Ekatasa alias Ateng Bin Suyatno adalah benar **ganja**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukan merupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk cross warna putih beserta kartu handphone Nomor 085755089371 ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN. Mlg., tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
5. Menyatakan Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin**

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2651 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah ;
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih dengan nomor handphone 085755089371 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 394/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang No. 252/Pid.Sus/2015/PN.Mlg. tanggal 06 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa di tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dikedua tingkat pengadilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., jo. Nomor 394/PID.SUS/2015/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim a quo keliru menafsirkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Bahwa unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Bahwa unsur yang ketiga dalam Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satunya sudah dapat dibuktikan maka unsur ketiga dimaksud sudah terpenuhi ;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti (PN Malang) halaman 23, menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa membeli ganja pada saksi ARIF SYAIFURRIJAL PERMADI alias CABUL bin MUSLIMAN seharga Rp400.000,00 menunjukkan bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan Narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* (PN Malang) dalam halaman 24 mengatakan :

menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan, Terdakwa memiliki ganja dengan cara membeli bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkoba berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) untuk tujuan digunakan Terdakwa, sehingga tidaklah tepat terhadapnya mengenai unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman diterapkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru, karena Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Ganja yang dilakukan Terdakwa. Dimana mengenai maksud dan tujuan atau konteks kepemilikan Ganja oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperhatikan jumlah / banyaknya Ganja yang dimiliki Terdakwa. Bahwa dalam perkara *aquo* barang bukti Ganja yang ditemukan/ didapat dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas koran dengan berat \pm 35 gram. Bahwa Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam jumlah besar, yang tidak termasuk sekali pakai habis. Maka konteks atau tujuan Terdakwa memiliki Ganja seberat \pm 35 gram tidak mungkin hanya digunakan atau dipakai Terdakwa sendiri, tapi bisa menjadi alat bukti petunjuk jika Ganja tersebut juga di alihkan kepada pihak lain ;

Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kepemilikan atau penguasaan Narkoba berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) untuk tujuan digunakan Terdakwa sendiri, merupakan pertimbangan yang tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2651 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat karena pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan 1 alat bukti saja yaitu hari berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Ganja akan Terdakwa pakai sendiri, tanpa didukung keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya yang mendukung keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut akan Terdakwa pakai sendiri ;

2. Majelis Hakim a quo keliru menafsirkan unsur Penyalahguna :

Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Yang mana dalam Pasal ini unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Bahwa menurut Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Sehingga dari unsur pasal ini dikaitkan dengan arti kata penyalah guna tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu seseorang disebut Penyalah guna, bila seseorang tersebut telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan : W.J.S. POERWADARMINTA, penerbit : PN. Balai Pustaka, Cetakan VII, Tahun 1984 yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai; mengambil manfaat ; melakukan sesuatu dengan ;

Sehingga dalam penerapan unsur pasal ini yang lebih tepat di namakan Penyalah guna adalah apabila ganja tersebut sudah dipakai (dihisap) atau diambil manfaatnya” oleh pelaku, atau dengan kata lain zat Ganja tersebut sudah masuk ke dalam tubuh si pelaku;

Bahwa dalam perkara a quo, didapat fakta yaitu Terdakwa menerima ganja pesanannya tersebut dari saksi ARIF SYAIFURIJAL PERMADI alias CABUL bin MUSLIMAN pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekitar jam 22.00 WIB di tepi Jalan Joyosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebanyak ½ garis. Setelah ganja diterima Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi ARIF masing-masing pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Simpang Empat Jalan Mertojoyo Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian dan Polres Malang Kota yaitu saksi YANU TRI YOU, K, SH dan saksi MOKHAMAD MAKHI, dan ketika dilakukan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2651 K/Pid.Sus/2015



penggeledahan badan, ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja ± 35 gram di saku sebelah kanan jaket warna merah yang sedang dipakai Terdakwa ;

Bahwa dari jangka waktu ketika Terdakwa menerima ganja sampai Terdakwa ditangkap petugas Polisi tersebut, Terdakwa tidak/belum menghisap ganja tersebut, dengan demikian Terdakwa belum mengambil manfaat dari ganja tersebut, atau dengan kata lain zat ganja tersebut belum masuk ke tubuh Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang menggunakan Narkoba (Ganja) ;

Bahwa selain itu, untuk mengkategorikan seseorang sebagai penyalah guna atau pecandu narkoba, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 Tanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. DaunKoka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Ketompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram
10. Kelompok PGP : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Bahwa dalam perkara a quo barang bukti ganja yang ditemukan /didapat dari Terdakwa beratnya LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM, yaitu dengan berat \pm 35 (TIGA PULUH LIMA) GRAM. Sehingga dengan barang bukti ganja dalam jumlah besar tersebut, tidak termasuk yang pemakaiannya hanya 1 (satu) hari ataupun sekali pakai habis, berarti perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk penyalahgunaan narkotika;

Dengan demikian tidaklah tepat bila perbuatan Terdakwa tersebut sebagai Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP.

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP menentukan surat putusan memuat :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” ;

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dari pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan harus jelas diuraikan sesuai dengan fakta dalam persidangan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dari Judex Facti (PN Malang dan PT Surabaya) yakni perbuatan Terdakwa meresahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri Terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ;

Selain dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur halaman 8, menerangkan bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 394/Pid.Sus/2015/PT. Sby, tanggal 15 September 2015, yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan merupakan putusan yang tidak konsisten karena bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan dari tindakan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara-cara Terdakwa Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno melakukan perbuatannya memiliki garija dengan menggunakan kecanggihan teknologi yakni menggunakan pesan singkat (SMS) ataupun komunikasi melalui sarana Handphone, sehingga pembeli ganja dalam memesan ganja tidak perlu bersusah-payah harus kesana-kemari untuk membeli ganja, cukup menggunakan sarana handphone ;

Serta perbuatan Terdakwa membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat yakni perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan diri Terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain serta tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Dan akhir-akhir ini pengedaran, penggunaan narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda. Dengan demikian hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) kepada Terdakwa merupakan hukuman yang tidak proporsional karena bertentangan prinsip dan tujuan pemidanaan, yakni tidak memenuhi tujuan penegakkan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepfensi dan reprensi bagi anggota masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri ;

Bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus tetap benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepfensi dan reprensi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2651 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, terutama Hukum Acara Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan pasal yang tidak didakwakan Penuntut Umum pada diri Terdakwa, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga *Judex Facti* telah mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, padahal surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasar dan berpedoman kepada undang-undang, tidak boleh mengadili seseorang berdasar pasal ketentuan tertentu yang tidak didakwakan Penuntut Umum dan Hakim berkewajiban mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira jam 22.00 WIB di tepi Jalan Raya Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, telah ditemukan 1 (satu) bungkus koran berisi Narkotika Golongan I jenis ganja berat 35, 57 gram di saku sebelah kanan jaket warna merah yang sedang diapaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika, karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah tertangkap tangan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang dimiliki/dikuasai Terdakwa tersebut dalam jumlah besar, yaitu 35,57 gram, yang mana jumlah itu melebihi dari paket pemakaian ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 394/PID.SUS/2015/PT.SBY, tanggal 15 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., tanggal 6 Juli 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memerhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Malang** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 394/PID.SUS/2015/PT SBY., tanggal 15 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 252/Pid.Sus/2015/ PN Mlg., tanggal 6 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Lugas Ekatasa alias Ateng bin Suyatno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah ;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Cross warna putih dengan nomor *handphone* 085755089371 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi S.H., M.H.,

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.